

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SITUBONDO



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	6

BAB II: KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.....	8
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	8
2. Sistem Ekonomi Islam.....	12
3. Perseroan Terbatas.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	28
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	31

BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	33
B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	35
C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	37

BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	50
C. Landasan Yuridis.....	56

BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Ketentuan Umum	60
B. Materi yang Akan Diatur.....	65
C. Ketentuan Peralihan	72

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo. Hingga saat ini, peraturan daerah tersebut merupakan dasar hukum induk atas berjalannya PT. BPR Syariah Situbondo.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut dapat dikatakan saat ini menjadi produk hukum yang telah usang. Keberlakuan peraturan yang menjadi dasar hukum PT. BPR Syariah Situbondo tersebut saat ini sudah tidak lagi relevan sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan peraturan yang terbaru. Pencabutan peraturan daerah dinilai sebagai pilihan hukum yang lebih baik daripada melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada, mengingat hampir seluruh materi muatan yang harus diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dapat dilihat dari beberapa ketentuan di dalamnya, dengan perbandingan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat banyak perbedaan atau bahkan pertentangan antara keduanya. *Pertama*, mengenai bentuk hukum. Bentuk hukum menurut peraturan daerah ini adalah perseroan terbatas,

sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah perseroan daerah. *Kedua*, kedudukan kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana kedudukan kepala daerah dalam perusahaan, berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham, dan karenanya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.¹ *Ketiga*, pengaturan mengenai modal. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 justru mengatur tidak spesifik mengenai permodalan PT. BPR Syariah Situbondo ini, misalnya dalam hal sumber modal, sedangkan dalam peraturan pemerintah, telah diatur secara spesifik termasuk dalam hal sumber modal. *Keempat*, pengaturan mengenai kepegawaian. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh direksi atas persetujuan komisaris,² berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, yang menentukan bahwa pegawai merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.³

Ketidaksesuaian yang lainnya yaitu ketika diperbandingkan antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 menggunakan istilah “perkreditan” sebagai nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo ini. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini kemudian didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Hal ini justru sangat berbeda dengan materi pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 21

¹ Lihat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

² Lihat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo

³ Lihat dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁴ Lihat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo

Tahun 2008 yang menggunakan istilah “Pembiayaan” dalam nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan tersebut ternyata tidak hanya terbatas pada nomenklatur saja, namun juga diikuti dengan implikasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 6 menyebut Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini dapat dilihat jelas, bahwa Bank Perkreditan Rakyat mengikuti rezim perbankan konvensional, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan kualifikasi dari perbankan syariah. Seluruh produk hukum saat ini telah membedakan hal tersebut, seperti halnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Pada prakteknya, nomenklatur PT. BPR Syariah Situbondo ini sudah diganti seiring dengan digantikannya anggaran dasar perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-54404.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, namun dikeluarkannya keputusan tersebut tidak diikuti dengan perubahan peraturan daerah yang menjadi landasan hukum perusahaan tersebut. Hal ini tentu menjadi problem hukum, bahwa kepastian hukum mengenai nomenklatur perbankan ini menjadi tidak tercapai. Konsekuensinya terdapat 2 (dua) produk hukum yang saling bertentangan satu sama lain. Padahal kedua produk hukum tersebut, merupakan dasar yang sama-sama penting terhadap keberadaan PT. BPR Syariah Situbondo ini, serta menjadi dasar yang sama-sama menjadi rujukan atas anggaran dasar perseroan.

Perbedaan materi muatan lain yang antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini yaitu berkaitan dengan kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah menentukan secara baku kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah, yaitu dalam ketentuan Pasal 21, yang meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*, pembiayaan berdasarkan akad *ardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*; menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada pada bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah; dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁵ Berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa PT. BPR. Syariah melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Ketidaksesuaian peraturan daerah dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang di atasnya tersebut tentu menjadi permasalahan hukum. Setidaknya, batu uji permasalahan tersebut setidaknya dapat dilihat dari asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik

⁵ Lihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Lihat dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo

sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, seperti adanya kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Bahwa asas-asas tersebut dapat dikatakan sudah tidak dapat lagi dipenuhi dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 ini. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, dasar hukum berupa peraturan daerah yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa landasan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum nasional?
2. Mengapa diperlukan adanya peraturan daerah untuk menciptakan landasan hukum terhadap pengelolaan dan keberadaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang sesuai dengan kebijakan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo?
4. Bagaimana arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pertentangan dasar hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan hukum nasional.
2. Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang sesuai dengan kebijakan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Menganalisis dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo.
4. Merumuskan arah dan jagkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rujukan dalam merumuskan norma dan materi muatan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Arah, pedoman dan kerangka acuan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah bagi Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

D. Metode Penelitian

Naskah akademik ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa

hukum. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui urgensi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang mendasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam naskah akademik ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada konteks ini, digunakan untuk menjawab kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Data yang dibutuhkan dalam naskah akademik adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan, surat kabar, dan media informasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder dan primer, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Istilah Hukum.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Diskursus tentang hierarki peraturan perundang-undangan bertumpu pada hubungan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya, dengan hubungan yang super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lainnya adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Pembuatan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Demikian sebaliknya, pembuatan suatu norma yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.⁷ Hubungan antara norma inilah yang menurut Kelsen dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan.⁸

Konsepsi ini akan menjadikan *stufenbau theory* (*stufenbau des rechts theorie*) sebagaimana digagas oleh Hans Kelsen sebagai dasar dan kajian utamanya, meskipun ide hierarki peraturan perundang-undangan sudah muncul jauh sebelum Hans Kelsen merumuskan dalam kerangka teoretis-filosofis. Dikatakan muncul sebelum gagasan Hans Kelsen mengenai *stufenbau theory* ini mendasarkan pada sejarah Islam yang merujuk pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuzi dan al-Baihaqi. Bahwa salah satu Sahabat Nabi bernama Mu’adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman. Nabi kemudian bertanya kepada Mu’adz mengenai apa yang akan dilakukan jika diajukan suatu perkara untuk diputuskan, Mu’adz bin Jabal menjawab akan putusan perkara tersebut berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an. Nabi Muhammad kembali

⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 110

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Kesepuluh, Nuasa Media, Bandung, 2015, hlm. 179

bertanya mengenai bagaimana ketika tidak mendapatkan ketentuannya di dalam al-Qur'an. Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan dalam sunah Rasulullah. Dengan jawaban itu, Rasulullah kembali bertanya, bagaimana jika tidak mendapatkan ketentuan dalam Sunnah Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal akan berijtihad dengan pikiran, dan tidak akan membiarkan perkara tersebut tanpa putusan apapun.⁹ Kerangka pemikiran Mu'dz bin Jabal untuk mengkonstruksikan sumber hukum secara berjenjang dari al-Qur'an, Sunah Rasulullah, dan Ijtihad, merupakan akar dan asal mula munculnya hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan jauh sebelum munculnya gagasan *stufenbau theory* oleh Hans Kelsen. Namun demikian, dalam konsepsi teoretis hukum modern, rujukan mengenai teori perjenjangan norma lebih banyak diulas gagasan Hans Kelsen.

Teori penjenjangan norma mempunyai substansi bahwa kaidah hukum merupakan satu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.¹⁰ Hukum dikatakan sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).¹¹

Teori Stufenbau yang digagas oleh Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan dalam teorinya tentang

⁹ Barmawi Mukri, "Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Unisia*, No. 48/XXVI/II/2003, hlm. 201

¹⁰ Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" artikel dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 13, Januari 2006, hlm. 29

¹¹ Ibid... hlm. 30

Die Stufenaufbau der Rechtsordnung. Nawiasky mengemukakan tiga lapis norma hukum, yaitu norma dasar (*grundnorm*), aturan-aturan dasar (*grundgesetze*), dan peraturan perundang-undangan (*formelle gesetze*) berikut *Verordnungen* serta *autonome Satzungen* yang dapat dikategorikan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.¹² Nawiasky berpendapat bahwa norma hukum selain berlapis, juga berbentuk kerucut atau seperti stupa, yang diantara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis yang lain yang merupakan bagian-bagiannya.¹³

Konsepsi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, pada konteks Indonesia, diaktualisasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara berurutan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) disebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut, yang di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hierarki tersebut, yang berkedudukan sebagai aturan atau norma dasar adalah UUD NRI 1945, yang menurut konsepsi Hans Kelsen adalah *basic norm* atau *staatsgrundgesetz*. Konsekuensi atas hal ini yaitu bahwa UUD NRI 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*; dan materi muatan dari UUD NRI 1945 ini menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan

¹² Ibid... hlm. 31

¹³ Ibid

perundang-undangan di bawahnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan yang di atasnya.¹⁴ Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).¹⁵

Ada setidaknya 3 (tiga) makna menurut Retno Saraswati mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, yaitu bahwa peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan; peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, sehingga oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan; serta manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur mengenai hal yang sama dengan kedudukan sederajat, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁶ Rosjidi Ranggawidjaja sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda menjelaskan lebih spesifik mengenai makna dan konsekuensi tata urutan peraturan perundang-undangan ini, yang juga bersesuaian dengan pendapat di atas, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya; peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya; isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-

¹⁴ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 80

¹⁵ Ni'matul Huda, *Kedudukan... Op., Cit.* hlm. 29

¹⁶ Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1 dalam *ibid...* hlm. 81

undangan yang lebih tinggi tingkatannya; suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat; peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru yang harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama telah dicabut, selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan yang mengatur materi yang lebih umum.¹⁷

Berkaitan dengan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang juga menjadi salah satu bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilihat dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan peraturan daerah ini dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun dilihat dari segi isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan dasar demikian, undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan daerah sehingga berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang derajatnya lebih tinggi.¹⁸

2. Sistem Ekonomi Islam

Penerapan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan di Indonesia saat ini sebenarnya bukan lagi merupakan sesuatu yang baru. Dalam bidang hukum, sejak tahun 1974 tepatnya kemunculan

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, "Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undang" dalam Ni'matul Huda... *Op. Cit.* hlm. 33

¹⁸ *Ibid.*... hlm. 35

undang-undang perkawinan, dinilai telah menginternalisasikan secara jelas dan nyata nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan peraturan-peraturan daerah baik kabupaten maupun provinsi yang bernuansa syari'ah, juga merupakan contoh penerapan sistem hukum Islam dalam tradisi hukum positif Indonesia. Demikian pula dalam bidang ekonomi, yang dinilai juga sudah lama menerapkan nilai-nilai syari'at Islam. Momentum ini salah satunya dapat dilihat dari dibentuknya Bank Muamalat yang kemudian diikuti dengan pembentukan undang-undang dalam bidang perbankan, dengan materi muatan yang sebenarnya tidak bertentangan atau bahkan selaras.¹⁹ Meskipun sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia menurut banyak ahli dikatakan sudah muncul jauh sebelum itu, yaitu setidaknya ditandai dengan berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam pada tahun 1911 oleh para tokoh muslim kala itu,²⁰ setidaknya mulai menemukan momentumnya kembali sejak berdirinya lembaga keuangan sebagaimana diuraikan di atas. Hingga saat ini, sudah banyak lembaga-lembaga keuangan serta bank syari'ah yang menyatakan dirinya berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam, dan keberadaannya dilindungi secara konstitusional oleh negara.

Sistem ekonomi Islam pada prinsipnya adalah penyelenggaraan perekonomian yang mendasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu prinsip dan ajaran dalam al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²¹ Merujuk setidaknya pada definisi di atas, sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sarat nilai. Bahwa perekonomian tidak hanya menekankan pada keuntungan dan perkembangan materil semata, namun lebih luas untuk

¹⁹ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" artikel dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 3, November 2016, hlm. 29

²⁰ Anis Mashdurohatun, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi" artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 79

²¹ Muhammad Abdul Manan, "Ekonomi Islam: Teori dan Praktik" dalam Hanifullah, "Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah" artikel dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 279

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia, menciptakan ketenteraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak akan dianggap sebagai kemajuan dan keuntungan apabila dalam proses penyelenggaraannya menggunakan cara atau memanfaatkan barang yang terbukti memberikan dampak buruk dan membahayakan manusia.²²

Sistem ekonomi Islam yang saat ini digemari setidaknya merupakan bentuk respon dari ekonomi konvensional yang ditengarai jauh dari nilai moral. Ekonomi konvensional dianggap mengabaikan aspek transcendental, moral dan ketuhanan sehingga alih-alih memberikan kesejahteraan yang berkeadilan, justru hanya menguntungkan pemilik modal.²³ Ekonomi konvensional seperti dikatakan Jean Baptiste Say, sama dengan bekerjanya jagat raya, ekonomi akan berjalan dengan baik jika ia dibiarkan berjalan sendiri. Produksi diyakini akan menciptakan permintaannya sendiri dan tidak akan ada kelebihan produksi dan pengangguran. Kekuatan-kekuatan pasar yang akan menciptakan tatanan dan keharmonisan, dan setiap upaya dari pihak pemerintah untuk melakukan intervensi ke dalam mekanisme pasar yang mampu melakukan penyesuaian diri hanya akan menimbulkan distorsi dan in-efisiensi.²⁴

Prinsip utama ekonomi konvensional adalah bahwa manusia ekonomi rasional yang mana setiap aktivitas pelaku ekonomi hanya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan pendapat Adam Smith yang dianggap sebagai peletak dasar ekonomi konvensional, bahwa terdapat simetri antara kepentingan publik dan swasta, sehingga setiap orang yang dibiarkan melampiaskan kepentingannya sendiri, “tangan gaib” (*invisible hand*) dari kekuatan-kekuatan pasar, melalui batasan-batasan yang dipaksakan oleh kompetisi, akan mendorong kepentingan seluruh masyarakat sehingga menciptakan

²² Tira Nur Fitria, “Kontribusi... *Op., Cit.* hlm. 31

²³ Anis Mashdurohatun, Tantangan... *Op., Cit.*, hlm. 78

²⁴ M. Umer Chapra, “Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam” dalam Hanifullah, Membangun... *Op., Cit.* hlm. 271

suatu keharmonisan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.²⁵ Konsekuensi paling logis dari ekonomi konvensional ini adalah menjadikan mekanisme pasar sebagai satu-satunya mekanisme filter, sementara kepentingan diri sendiri menjadi satu-satunya kekuatan yang menjadi motivasi. Peran faktor-faktor institusional seperti nilai-nilai moral dan peranan pemerintah akan sendirinya terpinggirkan.²⁶

Kehadiran kembali sistem ekonomi Islam merupakan respon kegagalan ekonomi konvensional yang bertumpu pada individualisme dan liberalisme dan jauh dari nilai moral. Bahwa dalam konsepsi Islam, penyelenggaraan kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi, tidak pernah bebas nilai. Paradigma yang dibangun dalam konsepsi Islam yaitu segala sesuatu berasal dari Allah, dan digunakan pada akhirnya harus bermuara kepada tujuan mencari KeridlaanNya. Usaha mendefinisikan secara konkret sistem ekonomi dengan nilai itu adalah dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadist.²⁷

Sistem ekonomi Islam tersebut saat ini telah banyak diadopsi oleh perbankan di Indonesia yang umumnya menggunakan nomenklatur bank syari'ah. Bank dengan prinsip Islam atau bank syari'ah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta sirkulasi keuangan yang pengoperasiannya mendasar pada prinsip syari'at Islam.²⁸ Prinsip yang dianut dalam perbankan syari'ah, yang sekaligus menjadi pembeda dengan perbankan konvensional ini adalah *pertama*, larangan atas pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dengan nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. *Kedua*, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. *Ketiga*,

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid... hlm. 273

²⁷ Ibid... hlm. 275

²⁸ Warkum Sumitro. "Asas-Asas Pebankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia", dalam Ibid... hlm. 284

larangan “menghasilkan uang dari uang”, mengingat uang hanya media pertukaran, bukan komoditas. *Keempat*, larangan terhadap unsur *gharar*. *Kelima*, larangan terhadap investasi pada usaha-usaha yang diharamkan.²⁹

3. Perseroan Terbatas

Menurut Rai Widjaya, perseroan terbatas merupakan bentuk organisasi usaha yang diakui dalam sistem hukum dagang Indonesia.³⁰ Dilihat nomenklaturinya, perseroan terbatas diambil dari kata sero yang dikolaborasikan dengan terbatas. Sero menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan saham dalam perkongsian, sedangkan terbatas dipadankan untuk memberi makna bahwa tanggung jawab pemegang saham luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan dengan dasar perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan.³²

Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari perseroan terbatas. *Pertama*, persekutuan modal. Perseroan terbatas sebagai badan usaha harus memiliki modal dasar yang disebutkan dengan jelas di dalam akta pendirian paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan modal yang terdiri dari saham-saham.³³ Saham ini merupakan perkongsian dari beberapa orang yang bersekutu untuk melaksanakan kegiatan usaha melalui perseroan tersebut.

²⁹ Ibid

³⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keenam, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1

³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

³² Lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

Kedua, pendirian yang didasarkan pada perjanjian. Bahwa pendirian perseroan terbatas yang melalui perjanjian ini setidaknya memberikan konsekuensi berupa sifatnya yang kontraktual dan konsensual. Kontraktual maksudnya yaitu mendasarkan pada kontrak-kontrak tertentu yang substansinya berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, sedangkan konsensual maksudnya yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian pendirian perseroan.³⁴ Pendirian perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang berdasarkan pada perjanjian ini, maka secara otomatis syarat keabsahan perjanjian harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 4 (empat) syarat keabsahan perjanjian yang disebutkan, di antaranya yaitu pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap dalam hukum dalam makna bahwa para pihak telah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum; kesepakatan dilakukan secara sukarela untuk membentuk suatu perseroan; adanya objek yang diperjanjikan yang menyangkut modal dari perseroan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan perseroan; kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan, dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.³⁵

Ketiga, melakukan kegiatan usaha. Karakteristik dari perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan yang juga tidak bisa dilepaskan yaitu tujuannya untuk mencari atau mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha sesuai dengan iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.³⁶ Hal inilah yang sesuai dengan definisi perusahaan oleh Molengraaf, yaitu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,

³⁴ Ibid... hlm. 34

³⁵ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018, hlm. 21-22

³⁶ Ibid..., hlm. 19

bertindak ke luar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperniagakan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³⁷

Keempat, pembagian saham. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai makna perseroan terbatas, bahwa akar kata perseroan adalah saham-saham dalam bentuk perkongsian. *Kelima*, berbadan hukum. Adapun ciri-ciri badan hukum yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan ada organisasi yang teratur.³⁸

Konsekuensi dari perusahaan yang berbadan hukum yaitu adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi para pemegang saham dengan harta kekayaan perusahaan.³⁹ Atas dasar ini pula makna terbatas disematkan, bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada saham yang disetorkan. Meskipun tanggung jawab terbatas ini dapat saja hapus apabila terjadi beberapa hal, yaitu apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.⁴⁰

Perseroan terbatas diakui dalam kerangka hukum Indonesia apabila ditinjau dari sejarahnya dapat ditemui pertama kali pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini sebenarnya juga membuktikan, bahwa perseroan terbatas di

³⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 59

³⁸ Nicky Yitro Mario Raming, "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia" artikel dalam *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 74

³⁹ Niru Anita Sinaga, Hal-Hal... *Loc., Cit.*

⁴⁰ Ibid

Indonesia telah diakui sejak dahulu, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini muncul sejak tahun 1847 dengan materi pengaturan mengenai perseroan terbatas ini yang sangat singkat.⁴¹ Baru pada tahun 1995, pengaturan mengenai perseroan terbatas diatur secara tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Hingga saat ini, perusahaan berbentuk perseroan terbatas ini dapat dikatakan sebagai bentuk paling diminati. Hal ini juga tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki perseroan terbatas, di antaranya yaitu tanggung jawab yang terbatas, sehingga dalam hal perusahaan mempunyai hutang, maka pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar modal yang disetorkan saja; bentuknya sebagai badan hukum, sehingga kelangsungan perusahaan tetap terjamin sekalipun pemiliknya telah berganti; perseroan terbatas tergolong mudah untuk melakukan pemindahan saham dari satu pemegang saham kepada yang lainnya; kemudahan untuk memperluas usahanya karena kemudahannya untuk mendapatkan tambahan modal; sumber-sumber modal dikelola secara lebih efisien karena manajemen spesialisnya.⁴² Kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya yaitu adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, dan kekuasaan tertinggi yang berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴³

Menurut Gunawan Widjaja,⁴⁴ ada beberapa ciri-ciri perseroan terbatas yang juga membedakan dengan perusahaan dalam bentuk lain. *Pertama*, memiliki status hukum tersendiri yang dipersamakan dengan individu manusia. Konsekuensinya yaitu bahwa perseroan terbatas memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dan karenanya juga dapat digugat dan menggugat di

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 27

⁴² Niru Anita Sinaga, *Hal-Hal... Op., Cit.*, hlm. 18

⁴³ Nicky Yitro Mario Raming, *Syarat-Syarat... Op., Cit.*, hlm. 72

⁴⁴ Gunawan Widjaja, "Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik" dalam Niru Anita Sinaga, *Hal-Hal... Op., Cit.*, hlm. 22

depan hakim untuk memenuhi perikatannya. *Kedua*, memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan dengan atas namanya sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, dan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan ciri yang pertama, bahwa perseroan merupakan subyek hukum seperti manusia. Namun karena keberadaannya tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan dilaksanakan oleh organnya, maka keberadaannya disebut dengan *artificial person*. *Ketiga*, tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri ataupun pemegang saham. *Keempat*, kepemilikannya tidak menggantungkan pada orang perorangan tertentu, baik kepada pemilik modal ataupun pendiri. *Kelima*, keberadaannya tidak terbatas waktu. *Keenam*, pertanggungjawabannya mutlak terbatas selama tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Penegasan asas dalam sebuah aturan hukum merupakan hal yang penting mengingat fungsinya sebagai ruh yang menjiwai keberlakuan peraturan tersebut.⁴⁵ Fungsi asas hukum adalah untuk merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif berikut juga penerapannya.⁴⁶

1. Asas Musyawarah

Prinsip musyawarah berasal dari ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁷ Hakikat musyawarah yaitu menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik untuk memunculkan satu pendapat bersama yang terbaik melalui tukar pikiran dan pendapat.⁴⁸ Beberapa prinsip yang harus

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial" dalam Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi" artikel dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 138

⁴⁶ Ibid... hlm. 139

⁴⁷ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 229

⁴⁸ Ibid... hlm. 230

diperhatikan dalam penerapan asas musyawarah ini, yaitu adanya kehendak untuk mencapai kebaikan bersama; tidak adanya unsur kebencian untuk mencapai kesepakatan bersama; adanya permufakatan atas hasil musyawarah, dan adanya maafan.⁴⁹

Asas musyawarah ini penting diadopsi dalam penyelenggaraan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan beberapa alasan. *Pertama*, musyawarah merupakan ajaran Islam, sedangkan Bank Pembiayaan Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberlakukan syariat Islam, sehingga antara musyawarah dan perbankan syariah sangat relevan. *Kedua*, Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan bentuk perusahaan yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kepemilikan modal tidak hanya berada pada satu orang atau satu pihak saja, namun terbagi kepada beberapa pihak yang didasarkan pada perjanjian. Menentukan perjanjian dan mengatur jalannya perusahaan berbentuk perseroan oleh beberapa pihak ini, tentu diperlukan kesepahaman atau permufakatan, yang untuk mencapai hal tersebut, dapat dilandaskan pada asas musyawarah sebagai jalan terbaiknya. Oleh karena itu, asas musyawarah menjadi penting untuk menjiwai rancangan peraturan daerah ini.

2. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan turunan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hakikat dari asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 ini menghendaki pemerataan yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, sebagai antithesis dari sistem kapitalis dan sistem sosialisme-marxis.⁵⁰ Sofian Effendi mengatakan bahwa semangat kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ini merupakan konkretisasi corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena

⁴⁹ Ibid... hlm. 233-234

⁵⁰ Agus Sardjono, "Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas" artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1-3, Tahun XXVIII, Januari-Juni 1998, hlm. 35

itu sikap, perilaku, pemikiran, dan tanggung jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu.⁵¹

Upaya menerjemahkan asas kekeluargaan tersebut terhadap penyelenggaraan perseroan terbatas di Indonesia yaitu bahwa payung hukum perseroan terbatas harus mampu mewujudkan nilai-nilai gotong royong dalam menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, dan bukan nilai-nilai individualistis-materialistis untuk melindungi hak-hak perseorangan pemilik modal. Untuk membedakannya, dapat dilihat dari materi muatan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sejauh mana hak-hak dan wewenang yang diberikan kepada pemilik modal atau pemegang saham.⁵² Dalam konteks perseroan yang sahamnya melibatkan negara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara, dapat dilihat dari sejauh mana besaran modal atau kepemilikan saham negara atas perseroan tersebut.

Penerapan asas kekeluargaan dalam konteks Peraturan Daerah tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini penting ditegaskan, yang diorientasikan untuk mendorong bahkan menjamin bahwa penyelenggaraan perbankan syariah di Situbondo ini harus menghindari paham liberalisme dan kapitalisme.

3. Asas Itikad Baik

Itikad baik ini merupakan turunan dari ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan dasar itikad baik. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan syarat keabsahan perjanjian harus terpenuhi 4 (empat) hal, yang salah

⁵¹ Herman Soewardi, "Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah", dalam Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukumi Ekonomi Indonesia" artikel dalam *Jurnal konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, hlm. 50

⁵² Agus Sardjono, *Asas... Loc., Cit.*

satunya kausa yang halal. Salah satu makna kausa yang halal ini yaitu pembuatan perjanjian harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan. Hoge Raad memberikan batasan bahwa itikad baik harus dilaksanakan menurut nilai kepatutan dan kepantasan.⁵³

Subekti mengatakan, bahwa asas itikad baik dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) makna, yaitu itikad baik dalam makna obyektif dan subyektif. Itikad baik dalam makna obyektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma kepatutan, kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menutup kemungkinan untuk merugikan salah satu pihak. Sedangkan itikad baik dalam makna subyektif yaitu berkaitan dengan sikap batin seseorang seperti halnya berkaitan dengan kejujuran.⁵⁴ Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro, asas itikad baik dekat dengan nilai kejujuran, yaitu kejujuran ketika memulai hubungan hukum, kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa Wirjono Prodjodikoro membagi implementasi asas itikad baik dalam perjanjian ke dalam 2 (dua) hal, yaitu pada waktu pembuatan perjanjian serta pada waktu pelaksanaan isi perjanjian berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Menurut P.L Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillem, ada setidaknya 3 (tiga) fungsi itikad baik dalam perjanjian. *Pertama*, fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar. *Kedua*, fungsi menambah atau melengkapi, yaitu bahwa itikad baik dan menambah isi atau kata-kata perjanjian dalam hal terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. *Ketiga*, fungsi

⁵³ Fitria Hudaningrum, "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, *Pacta Sun Servanda*, dan Itikad Baik" artikel dalam *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2014, hlm. 47

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 25

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 102

membatasi atau meniadakan, yang hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang sangat penting.⁵⁶ Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, asas itikad baik harus berfungsi dan dimaknai sebagai kejujuran dalam membuat perjanjian atau kontrak, serta sebagai bentuk kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa-apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam melaksanakan isi perjanjian.⁵⁷

Asas itikad baik ini menjadi relevan sebagai dasar penyelenggaraan perseroan, termasuk dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kabupaten Situbondo ini mengingat dasar pendirian dan penyelenggaraan perseroan adalah perjanjian. Maka baik untuk membuat maupun melaksanakan perjanjian tersebut, harus dilaksanakan dengan asas itikad baik.

4. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini juga bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bagian pengaturan tentang perjanjian. Pasal 1339 menyebutkan, bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Menurut Abdulkadir Muhammad, kepatutan dalam perjanjian berdekatan makna dengan kepantasan, kelayakan, kecocokan, dan kesesuaian.⁵⁸ Menurut Riduan Syahrani, kepatutan dapat dimaknai sebagai keadilan dan keseimbangan untuk membagi-bagi baik keuntungan maupun kerugian antara pihak yang berkepentingan.⁵⁹

⁵⁶ Fitria Hudaningrum, *Hubungan... Op., Cit.*, hlm. 48

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 99

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 123

Asas kepatutan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan asas itikad baik sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila asas itikad baik berkaitan dengan bagaimana keadaan batin setiap pihak untuk menjalankan perjanjian yang tidak melawan kepentingan umum, maka asas kepatutan memberikan pengikat dan pembatas secara materil, bahwa itikad baik tersebut diselenggarakan berdasarkan kepatutan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan:⁶⁰

Kejujuran (itikad) baik dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur yang menjadi makna dan substansi dari asas kepatutan ini, yaitu adanya keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak, pelaksanaan perjanjian yang tidak melampaui batasan-batasan kewajaran sebagaimana menjadi kebiasaan masyarakat serta tidak menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemungkinan penambahan klausul perjanjian yang dilakukan berdasar itikad baik. Beberapa unsur tersebut sangat penting diterapkan dalam Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kabupaten Situbondo ini, terlebih keberadaannya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, dengan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas... Op., Cit.*

Tata kelola perusahaan yang baik, atau dalam istilah akademik disebut dengan *good corporate governance*, menurut Komite Cadbury, yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Sederhananya, hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan organ perusahaan dalam menjalankan usaha perseroan.⁶¹ Donaldson dan Davis mendefinisikan *corporate governance* sebagai “*the structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board of directors, its associated structures, executives incentive, and other schemes of monitoring and bonding*”.⁶² Sedangkan *Forum for Corporate in Indonesia* memaknai *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka atau dengan kata lain yaitu suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁶³

Ada setidaknya 5 (lima) prinsip *good corporate governance* ini yang juga bersesuaian dan bahkan dikembangkan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), yaitu⁶⁴ pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, adanya prinsip

⁶¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 24

⁶² Tjager I Nyoman, dkk, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2003, hlm. 26

⁶³ Ibid

⁶⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 249-250

transparansi ini dibuat untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, sehingga perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya sekedar masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan yang lain.⁶⁵

Kedua, Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau bahkan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Asas kemandirian ini merupakan salah satu dasar bagi suatu perusahaan untuk mengelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁶⁶

Ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.⁶⁷

Keempat, Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi, serta memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Dengan demikian suatu

⁶⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, Jakarta, 2006, hlm. 5

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

perusahaan akan dapat terpelihara kesinambungannya dalam usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.⁶⁸ Kelima, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendasarkan pada beberapa asas di atas yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbankan syariah juga mendasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian, dan prinsip-prinsip syariah sebagai derivasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Perusahaan perbankan bernama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo. Ada beberapa materi muatan yang diatur di dalam peraturan daerah tersebut, yaitu *pertama*, mengenai pendirian. Ditegaskan pada Pasal 2 bahwa dengan adanya peraturan tersebut, didirikan Badan Usaha Miik Daerah yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan usaha di bidang perbankan bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Situbondo.

Kedua, pengaturan mengenai azas, maksud dan tujuan. Bahwa PT. BPR Syariah dalam melaksanakan usahanya berazaskan prinsip syariah. Adapun maksud dan tujuan pendiriannya adalah untuk membantu dan

⁶⁸ Ibid... hlm. 6

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketiga, mengenai lapangan usaha. Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian, PT. BPR Syariah melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, pengaturan tentang Dewan Komisaris, direksi, dan kepegawaian. Dewan komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisaris, diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan direksi terdiri sekurang-kurangnya terdiri dari seorang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur, yang diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan pemegang saham setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh direksi atas persetujuan komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Kelima, dewan pengawas syariah. Secara keanggotaan, dewan pengawas syariah terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan, yang persyaratannya diatur dan ditetapkan oleh dewan syariah nasional. Fungsi dewan pengawas syariah yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan sebagai mediator antara PT. BPR Syariah dan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah wajib mengikuti fatwa dewan pengawas syariah nasional dalam pelaksanaan tugasnya.

Keenam, pengaturan mengenai modal dan saham. Modal dasar PT. BPR Syariah ini terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah, sedangkan modal disetor untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 701.100.000,- (tujuh ratus satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan kekayaan pemerintah kabupaten yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah. Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah adalah saham atas nama dengan nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Ketujuh, pengaturan tentang rapat umum pemegang saham (RUPS). Bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang diselenggarakan oleh direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dipimpin oleh salah satu anggota komisaris. RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan, tahun buku, rencana kerja dan anggaran. Bahwa tahun buku PT. BPR Syariah ini adalah tahun takwim. Sedangkan rencana kerja dan anggaran diajukan oleh direksi kepada dewan komisaris dan disahkan oleh RUPS yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. Pada setiap tahun buku berakhir, direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan kepada komisaris yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi dan perubahan modal PT. BPR Syariah.

Kesembilan, penetapan dan penggunaan laba. Laba PT. BPR Syariah setelah dipotong pajak dan zakat serta telah disahkan oleh RUPS, keseluruhannya dibagi dan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa

deviden untuk pemegang saham, minimal sebesar 40% (empat puluh persen) selanjutnya dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan saham; dana sosial minimal sebesar 2,5% (dua setengah persen); cadangan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen). Deviden yang menjadi bagian pemerintah kabupaten seluruhnya disetor ke kas daerah.

Kesepuluh, kerja sama. Dalam usaha meningkatkan manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain, PT. BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum. Kerjasama tersebut ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada dewan komisaris. *Kesebelas*, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang seluruhnya ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. *Keduabelas*, pembubaran dan likuidasi. Penetapan pembubaran dan likuidasi ini dilakukan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan penetapan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tersebut saat ini sudah tidak relevan untuk diterapkan dan dipertahankan karena banyak ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Berdasarkan beberapa perbedaan bahkan pertentangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ini terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, maka melalui naskah akademik ini akan dilakukan penyesuaian landasan hukum Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Situbondo sehingga dapat berjalan harmonis antara peraturan daerah dengan kebijakan hukum nasional terkait perbankan syariah. Dengan demikian pula diharapkan keberadaan dasar hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo mempunyai legitimasi yuridis baik secara formal maupun materiil.

Dilihat dari aspek anggaran, terhadap penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dibebankan kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah. Secara yuridis, dibentuknya peraturan daerah ini berimplikasi pada dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, serta perubahan-perubahan terhadap dasar hukum penyelenggaraan Perseroan Daerah PT. BPR Syariah Situbondo, seperti anggaran dasar perusahaan. Secara institusional, digantinya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dengan rancangan peraturan daerah ini, akan mengganti nama perusahaan dari yang semula perseroan terbatas, menjadi perseroan daerah; serta membedakan secara jelas antara rezim perbankan konvensional dan rezim perbankan syariah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan mengetahui keterkaitan antara peraturan daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Melalui uraian ini, diharapkan bahwa peraturan daerah ini tidak akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam bidang hukum perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 inilah hingga saat ini yang menjadi induk dan pedoman pokok perseroan terbatas guna menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini mengatur secara spesifik dan detail seluruh hal yang berkaitan dengan perseroan, di antaranya yaitu berkaitan dengan pendirian perseroan. Bahwa perseroan didirikan setidaknya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan masing-masing saham yang dimilikinya (kecuali perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara), dibuat berdasarkan akta notaris. Perseroan akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keputusan Menteri tersebut diajukan oleh pendiri yang prosedur dan syarat pengajuannya juga telah ditentukan secara detail

dan baku melalui undang-undang ini. Demikian pula dengan anggaran dasar perseroan yang merupakan unsur penting dalam pendirian, juga telah diatur secara baku mengenai materi muatan, serta perubahan baik prosedur maupun materi yang akan dilakukan perubahan.

Materi pengaturan yang lain yaitu berkaitan dengan modal dan saham. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), meskipun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁶⁹ Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan, kecuali terhadap pemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.⁷⁰

Berkaitan dengan saham, ditentukan dalam undang-undang ini bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya, dengan syarat kepemilikan ditetapkan dalam anggaran dasar yang memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak dipenuhi, maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.⁷¹ Untuk menentukan hal tersebut, pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Selanjutnya, saham memberikan hak kepada

⁶⁹ Lihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁰ Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷¹ Lihat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.⁷²

Berkaitan dengan penggunaan laba, undang-undang ini menentukan agar perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan bagi perseroan yang mempunyai saldo laba yang positif. Besaran penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini dibentuk untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagai respon atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat. Dibentuknya undang-undang ini sekaligus menunjukkan, bahwa landasan hukum perbankan syariah menjadi berbeda dengan perbankan konvensional, karena dianggap mempunyai kekhususan dibandingkan perbankan konvensional. Melalui undang-undang ini maka terdapat perbedaan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPR merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan undang-undang tentang perbankan, sedangkan BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menurut undang-undang ini.

Beberapa materi pengaturan dalam undang-undang ini yaitu tentang perzinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan

⁷² Lihat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

kepemilikan. Berkaitan dengan perizinan, setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah dari Bank Indonesia, yang harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha. Bank syariah yang telah mendapatkan izin usaha, wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya. Apabila perbankan konvensional dapat dikonversi menjadi perbankan syariah, maka perbankan syariah, termasuk BPRS, tidak dapat dikonversi menjadi perbankan konvensional atau BPR.

Adapun bentuk hukum perbankan syariah adalah perseroan terbatas. Pendirian dan/atau pemilikan bank umum syariah hanya dapat berupa warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau pemerintah daerah. Sedangkan pendirian dan pemilikan BPRS hanya dapat oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia; pemerintah daerah; atau dua pihak atau lebih antara keduanya.⁷³

Materi pengaturan yang lain yaitu tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi perbankan syariah. Berkaitan dengan jenis dan kegiatan usaha, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini meliputi menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan dana kepada

⁷³ Lihat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*; menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah; dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Adapun beberapa larangan bagi BPRS di antaranya yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷⁴

C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dibentuk setidaknya atas dasar 2 (dua) kebutuhan hukum. *Pertama*, untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu

⁷⁴ Lihat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (6) mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 335 ayat (2) mengenai organ perusahaan umum daerah; Pasal 336 ayat (5) mengenai laba perusahaan umum daerah; Pasal 337 ayat (2) mengenai restrukturisasi perusahaan umum daerah; Pasal 338 ayat (4) mengenai pembubaran perusahaan umum daerah; Pasal 340 ayat (2) mengenai organ perusahaan perseroan daerah; Pasal 342 ayat (3) mengenai pembubaran perusahaan perseroan daerah; dan Pasal 343 ayat (2) mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. *Kedua*, dalam rangka mengisi kekosongan hukum, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan tidak lagi berlaku.

Ada beberapa hal yang mendorong diperlukannya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sehingga turut melahirkan peraturan pemerintah ini, yaitu karena Badan Usaha Milik Daerah yang dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, tidak efisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, rendahnya profesionalisme, dan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai melakukan intervensi secara berlebihan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, serta ketidakjelasan antara usaha menghasilkan profit di satu sisi, dan dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat di sisi lain, sehingga berkonsekuensi pada tidak fokusnya Badan Usaha Milik Daerah terhadap misi dan tujuan utamanya. Padahal keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ini diharapkan mempunyai peran strategis dalam mambantu dan menopang pembangunan daerah, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan diharapkan untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, serta berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil privatisasi.⁷⁵ Adanya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini

⁷⁵ Lihat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

diharapkan dapat membantu mengembalikan marwah Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini yaitu kewenangan dan posisi kepala daerah atas Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, dan pengaturan tentang asosiasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pertama, mengenai kewenangan dan posisi kepala daerah atas Badan Usaha Milik Daerah yang diatur pada bab kedua. Kepala daerah berposisi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bentuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kebijakan Badan Usaha Milik Daerah yaitu penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Peran kepala daerah tersebut berlaku pada Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah dengan kedudukannya sebagai pemilik modal, sedangkan pada perusahaan perseroan daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Karena posisinya sebagai pemilik modal, maka kepala atau pemegang saham, maka kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, yang sewaktu-waktu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut dapat dalam hal perubahan anggaran dasar; pengalihan aset tetap; kerja sama; investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal, penyertaan modal pemerintah daerah yang

bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, dan direksi; penghasilan dewan pengawas, komisaris dan direksi; penetapan penggunaan laba; pengesahan laporan tahunan; penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah; dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.⁷⁶

Kedua, pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Sama halnya dengan undang-undang, peraturan pemerintah ini kembali menegaskan bahwa daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, baik dalam bentuk perusahaan umum daerah, maupun perusahaan perseroan daerah. Ada beberapa perbedaan antara dua bentuk perusahaan tersebut. Perbedaan pertama berkaitan dengan kedudukan, bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, sedangkan bagi perusahaan berbentuk perseroan daerah, diperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.⁷⁷ Perbedaan kedua berkaitan dengan kepemilikan modal, bahwa perusahaan umum daerah seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan daerah modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Perbedaan ketiga yaitu kekhususan tujuan, bahwa perusahaan daerah berbentuk perseroan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, sedangkan perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi

⁷⁶ Lihat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁷⁷ Lihat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.⁷⁸

Perbedaan keempat yaitu mengenai substansi peraturan daerah sebagai dasar pendirian. Peraturan daerah yang menjadi landasan atas pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah, materi muatannya memuat paling sedikit tentang nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya modal dasar dan modal disetor; tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksi; serta penggunaan laba, kecuali perusahaan umum daerah pendiriannya dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka juga memuat ketentuan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum daerah yang didirikan. Sedangkan peraturan daerah yang menjadi dasar pendirian perusahaan perseroan daerah memuat setidaknya nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; dan besarnya modal dasar.

Ketiga, berkaitan dengan permodalan. Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan modal dari penyertaan modal daerah yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau konversi dari pinjaman; pinjaman yang bersumber dari daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; hibah yang dapat bersumber dari pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sumber modal lainnya yang dapat bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.⁷⁹

⁷⁸ Lihat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁷⁹ Lihat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Keempat, materi pengaturan mengenai organ dan pegawai Badan usaha Milik Daerah. Perusahaan umum daerah mempunyai organ yang terdiri atas Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan (KPM), dewan pengawas, dan direksi; sedangkan perusahaan perseroan daerah mempunyai organ yang terdiri atas komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang didalamnya adalah kepala daerah mewakili daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan daerah. KPM kendatipun organ tertinggi, ataupun kepala daerah dalam perusahaan perseroan, tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum daerah apabila dapat membuktikan beberapa hal, yaitu tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.⁸⁰

Status keanggotaan atau kepengurusan dewan pengawas dan anggota komisaris sebagai organ perusahaan dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.⁸¹ Anggota dewan pengawas diangkat oleh KPM, dan anggota komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara terperinci dalam peraturan pemerintah ini. Proses pengangkatan dewan pengawas atau direksi tersebut dilakukan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Dewan

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸¹ Lihat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

pengawas dan komisaris ini bertugas masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah; serta mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan. Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota komisaris diberhentikan oleh RUPS apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah, negara, dan/atau daerah; dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; mengundurkan diri; tidak lagi mematuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah.⁸²

Kelima, pengaturan tentang satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya. Setiap Badan Usaha Milik Daerah dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan pengawas intern perusahaan, dengan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengangkatan kepala tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas atau komisaris. Satuan pengawas intern ini mempunyai tugas untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan, dan memberikan saran perbaikan; memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada direktur utama; dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. Laporan pemeriksaan dari satuan pengawas intern ini akan ditindaklanjuti dalam rapat direksi

⁸² Lihat dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

untuk kemudian diambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Adapun komite audit dan komite lainnya dibentuk oleh dewan pengawas atau komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu dewan pengawas atau komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya ini beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota dewan pengawas atau anggota komisaris. Tugas komite audit yaitu membantu dewan pengawas atau komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian dewan pengawas atau komisaris; dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh dewan pengawas atau komisaris.

Keenam, pengaturan tentang perencanaan, operasional, dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah. Perencanaan dalam pengaturan ini berkaitan dengan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat paling sedikit tentang evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; kondisi perusahaan saat ini; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Penjabaran atas rencana bisnis tersebut diaktualisasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Berkaitan dengan operasional, Badan Usaha Milik Daerah pelaksanaannya didasarkan pada standar operasional prosedur, yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan pengawas atau komisaris, dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah ini juga dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang mendasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, dengan tujuan untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah; mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat; mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah; mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar; meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam perekonomian nasional; serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.⁸³

Ketujuh, pengaturan tentang penggunaan laba Badan Usaha Milik Daerah. Bagi perusahaan berbentuk perusahaan umum daerah, penggunaan laba perusahaan diatur dalam anggaran dasar yang digunakan untuk pemenuhan dana cadangan; peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan; deviden yang menjadi hak daerah; tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas; bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Sedangkan penggunaan laba bagi perusahaan perseoran daerah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Baik perusahaan umum daerah, maupun perusahaan perseroan daerah, diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih

⁸³ Lihat dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸⁴ Lihat dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.⁸⁵

Kedelapan, pengaturan tentang anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat membentuk anak perusahaan yang dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Syarat pembentukan anak perusahaan tersebut yaitu disetujui oleh KPM atau RUPS; minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.⁸⁶

Kesembilan, pengaturan tentang penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk memberikan penugasan tertentu kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung dan menunjang perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.

Kesepuluh, pengaturan tentang evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi. Berkaitan dengan evaluasi, Badan Usaha Milik Daerah dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi tersebut sekurang-kurangnya terkait dengan penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan. Berkaitan dengan restrukturisasi, dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional, dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko. Cakupan restrukturisasi meliputi

⁸⁵ Lihat dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸⁶ Lihat dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

regulasi dan/atau perusahaan, baik secara internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, maupun dengan penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.⁸⁷

Kesebelas, pengaturan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran. Penggabungan dalam peraturan ini memberikan payung hukum bagi 2 (dua) atau lebih perusahaan untuk menjadi satu perusahaan. Berikut juga adanya kemungkinan pembubaran perusahaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga kekayaan hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Indikator atau tolok ukur penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Badan usaha Milik Daerah.⁸⁸

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, pada prinsipnya telah mengatur cukup komprehensif tentang bagaimana penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah, terutama dalam bentuk perusahaan umum daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan daerah, penyelenggaraan perusahaannya lebih banyak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas. Peraturan pemerintah ini hanya mengatur relasi perseroan daerah terhadap penguasaan modal oleh pemerintah daerah, dan penyelenggaraan perusahaan secara umum.

⁸⁷ Lihat dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸⁸ Lihat dalam Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini secara umum mendasarkan pada 2 (dua) landasan umum, yaitu berkaitan dengan materi muatan yang mendasarkan pada asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang baik; serta prinsip-prinsip dasar syariah sebagai landasan berjalannya perusahaan syariah tersebut. Kedua pijakan asas yang mendasarkan pada nilai-nilai konstitusi sebagai hukum positif Indonesia, dengan dikolaborasikan pada prinsip syariah yang diterapkan pada dunia usaha berbentuk perbankan, melahirkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah dalam dunia perbankan yang diterapkan dengan tetap mengindahkan norma-norma dalam hukum positif tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).⁸⁹ Perbankan syariah selain untuk menjawab kebutuhan atas iklim usaha perbankan yang melaksanakan perintah Islam berupa larangan terhadap riba dalam berbagai bentuknya, sehingga perbankan syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, pada perkembangannya diharapkan juga untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena itu, untuk memaksimalkan tujuan peningkatan perekonomian negara, yang pada lingkup daerah adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka konkretisasi dari semangat tersebut secara institusional diformulasikan ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah.

Kedudukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang status badan hukumnya adalah perseroan,

⁸⁹ Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

maka posisi daerah dalam hal ini adalah pihak yang berkuasa. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban daerah untuk memiliki saham sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) atas jumlah keseluruhan saham yang dimiliki perseroan tersebut. Posisi daerah yang diwakili kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, juga berada pada posisi yang strategis dalam perusahaan perseroan daerah, yaitu sebagai pemegang saham dalam organ perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penguasaan daerah atas perusahaan perseroan ini sebenarnya turunan dari amanat konstitusi. Bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁹⁰ Makna penguasaan negara ini menurut Muhammad Yamin yaitu termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.⁹¹ Mohammad Hatta memaknai penguasaan negara sebagai posisi negara yang dapat saja tidak bertindak sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ordernemer, namun lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat aturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.⁹² Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan makna penguasaan negara yang bermakna bahwa negara mempunyai ruang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan terhadap cabang-cabang produksi.⁹³ Hakikat makna penguasaan negara inilah, maka dalam konteks badan usaha berbentuk perseroan, dalam hal ini adalah Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, maka Daerah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memiliki saham seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen), serta

⁹⁰ Lihat dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djembatan, Jakarta, 1954, hlm. 42

⁹² Mohammad Hatta, dkk., *Penjabaran Pasal 33 UUD 45*, Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 28

⁹³ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus pengujian undang-undang tentang sumber daya alam.

posisi yang strategis untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha perbankan syariah tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Tidak komprehensif dan tidak relevannya penerapan sistem dan kebijakan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo sebagai konsekuensi dari rujukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, merupakan landasan sosiologis yang mendorong diperlukannya pembaharuan sistem dan kebijakan dengan mengganti dasar hukum tersebut. Tidak relevannya sistem dan kebijakan yang ada dengan batu uji kebijakan hukum nasional tersebut dapat dilihat dalam tabel perbedaan sebagai berikut.

1. Perbedaan Kebijakan PT. BPR Syariah Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1123/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kebijakan Pengelolaan PT. BPR Syariah Situbono Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 <i>jo.</i> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007	Kebijakan Pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling banyak 3 orang	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan BPRS
Tidak diatur	Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat BPRS
Tidak diatur	Jumlah Dewan Pengawas Syariah

	<p>paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang dan dapat merangkap jabatan paling banyak di 4 lembaga keuangan syariah lainnya, penunjukan Dewan pangawas syariah harus mendapat persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-MUI. Pengangkatan dewan pangawas syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan BI</p>
--	---

2. Perbedaan Kebijakan PT. BPR Syariah Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

<p>Kebijakan Pengelolaan PT. BPR Syariah Situbono Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 <i>jo.</i> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga</p>	<p>Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p>
<p>Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas</p>	<p>Bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah</p>
<p>Hingga saat ini tidak dijelaskan berapa jumlah saham Pemerintah Daerah, hanya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) bahwa modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 90% dari seluruh nilai nominal saham</p>	<p>Modal perseroan daerah terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah</p>

Ketentuan asal sumber modal dalam Peraturan Daerah tidak dijelaskan	Sumber modal untuk BUMD dapat berasal dari Penyertaan Modal Daerah; Pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
Tidak diatur mengenai RUPS, berikut penegasan kedudukan kepala daerah dalam RUPS.	Organ BUMD pada Perseroan Daerah terdiri dari RUPS; Komisaris dan Direksi, sehingga berdasarkan ketentuan ini Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS
Tidak diatur tentang masa jabatan anggota komisaris. Pengaturan berada pada AD/ART, bahwa anggota komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun	Masa jabatan anggota komisaris jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
Diatur di dalam AD/ART yang menyebutkan bahwa jabatan anggota Komisaris berakhir apabila kehilangan kewarganegaraan; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu.
Diatur di dalam AD/ART yang menyebutkan bahwa jabatan anggota Direksi berakhir apabila kehilangan kewarganegaraan; mengundurkan diri; tidak memenuhi	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; atau diberhentikan sewaktu-waktu.

persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	
---	--

3. Perbedaan Kebijakan PT. BPR Syariah Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kebijakan Pengelolaan PT. BPR Syariah Situbono Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 <i>jo.</i> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	Kebijakan Pengelolaan Perseroan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengaturan berada pada AD/ART yang menyebutkan bahwa laporan tahunan disusun oleh Direksi paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup.	Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
Pengaturan dalam AD/ART menyebutkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.	Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

<p>RUPS kedua harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.</p>	<p>RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.</p>
<p>pelaksanaan RUPS dapat dilangsungkan apabila telah mendapat persetujuan dari DPRD.</p>	<p>RUPS dilaksanakan oleh Direksi; Dewan Komisaris; dalam hal Direksi dan Dewan Komisari tidak melaksanakan RUPS maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p>
<p>Jumlah keanggotaan direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direktur yang diangkat oleh RUPS atas usul pemegang saham setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.</p>	<p>Jumlah Anggota Direksi terdiri dari 1 orang Direksi atau lebih sedangkan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi</p>
<p>BPRS anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling banyak 3 orang.</p>	<p>Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sedangkan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau</p>

	Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
--	---

4. Perbedaan Kebijakan PT. BPR Syariah Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kebijakan Pengelolaan PT. BPR Syariah Situbono Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 <i>jo.</i> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007	Kebijakan Pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Tidak membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional	Membedakan rezim perbankan konvensional dan perbankan syariah
Keanggotaan dewan pengawas syariah terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.	Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
Lapangan usaha BPRS melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.	Lapangan Usaha BPRS meliputi, menghimpun dana dari masyarakat; menyalurkan dana kepada masyarakat; menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

	<p>kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.</p>
--	---

Berdasarkan beberapa perbedaan kebijakan di atas, yang tentu berimplikasi pada pengelolaan PT. BPR Syariah Situbondo ini, maka mengganti landasan hukum agar kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan sejalan dan selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana yang telah ditentukan.

C. Landasan Yuridis

Justifikasi yuridis atas dibentuknya naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagai landasan penyelenggaraan PT. BPR Syariah yang tidak lagi akomodatif perubahan kebijakan hukum nasional. Tidak akomodatifnya peraturan daerah tersebut memang cukup wajar terjadi karena peraturan daerah tersebut dibentuk pada tahun 2003, sedangkan ketentuan hukum yang baru dan berbeda, baru muncul beberapa tahun setelah dibentuknya peraturan daerah tersebut.

Ada setidaknya 4 (empat) produk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk dan disahkan setelah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ini dengan materi muatan yang sama sekali berbeda sehingga peraturan daerah tersebut dituntut untuk diganti sebagai upaya penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut yaitu *pertama*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas. Undang-undang ini dibentuk dan disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sebelumnya menjadi rujukan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003. Berubahnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan keberadaannya merupakan peraturan induk yang mempedomani penyelenggaraan perusahaan berbentuk perseroan, termasuk dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tentu juga harus diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian perusahaan perseroan yang telah ada.

Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Munculnya undang-undang ini memberikan penegasan terhadap perbedaan rezim perbankan konvensional dan perbankan syariah. Konsekuensinya, perbankan syariah, termasuk dalam hal ini adalah PT. BPR Syariah Situbondo dituntut untuk tunduk pada undang-undang ini. Padahal, undang-undang tersebut lahir setelah peraturan daerah yang mengatur PT. BPR Syariah Situbondo, sehingga secara jelas bahwa substansi dalam peraturan daerah belum mewadahi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini. Mengatasi tuntutan tersebut, maka mengganti peraturan daerah agar adaptif terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi kebutuhan hukum untuk dilakukan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan ini berada pada satu rumpun, dan dalam hal ini dapat

dikatakan satu kesatuan. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal badan usaha milik daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang keberlakuannya mencabut salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pengaturan secara mendetail kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017. Dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan dibentuknya peraturan perundang-undangan baru tersebut secara jelas menunjukkan telah terjadi pergeseran landasan hukum atas badan usaha milik daerah, sehingga diperlukan penyesuaian. Salah satu bagian pokoknya yang berkaitan dengan PT. BPR Syariah Situbondo ini yaitu berkaitan dengan nomenklatur perseroan terbatas berubah menjadi perseroan daerah.

Keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan ini memang tidak masuk dalam kualifikasi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun kedudukan hukumnya tetap diakui sebagaimana mendasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan ini juga lahir jauh kemudian setelah dibentuknya peraturan daerah yang mengatur tentang PT. BPR Syariah Situbondo. Titik perbedaan yang perlu adanya penyesuaian peraturan daerah terhadap peraturan Bank Indonesia ini yaitu berkaitan dengan komposisi jumlah anggota dewan komisaris serta kewajiban anggota dewan komisaris untuk bertempat tinggal di daerah sesuai dengan daerah PT. BPR Syariah.

Kebijakan hukum baru sebagai konsekuensi dari dibentuknya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru tersebut, menuntut adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Upaya penyesuaian tersebut dilakukan dengan mencabut peraturan yang ada, dan mengganti dengan peraturan yang baru, yaitu berdasarkan pada naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini. Langkah hukum untuk mengganti dan tidak dengan merubah ini dinilai lebih relevan mengingat materi muatan yang akan digantikan (karena ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi) adalah berkaitan dengan hampir seluruh materi muatan yang ada dalam peraturan daerah yang berlaku saat ini.

Di samping pertimbangan hukum di atas, penggantian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 ini adalah upaya untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini karena terdapat 2 (dua) dokumen hukum yang melandasi keberadaan dan keberlangsungan penyelenggaraan PT. BPR Syariah Situbondo ini yang keduanya berbeda. Produk hukum tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa perusahaan ini bernama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo. Produk hukum yang lainnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-54404.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan perusahaan ini bernama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo. Tentu terdapat perbedaan antara bank pembiayaan syariah dengan bank perkreditan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah seperti yang telah diuraikan di atas. Konsekuensi dari perbedaan ini kedua produk hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dibentuk ini akan menegaskan dan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan dengan mendasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa uraian tersebut di antaranya yaitu:

A. Ketentuan Umum

Beberapa pengertian istilah dan frasa yang digunakan dalam kajian naskah akademik untuk kemudian dirumuskan ke dalam rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
8. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda)

dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
18. Komisaris adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
19. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
20. Direksi adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
21. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
22. Direktur adalah Direktur PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
23. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
24. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
25. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

26. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
27. Komite Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
28. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
32. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

33. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
34. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda).
35. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
36. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
37. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
38. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
39. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
40. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
41. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
42. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

43. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk/dibuat oleh Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

B. Materi yang Akan Diatur

Materi pengaturan dalam peraturan daerah ini akan mengatur beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pembentukan

Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo berubah nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Situbondo (Perseroda). Perubahan nama menjadi Perseroda meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Situbondo dengan ketentuan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang Kas atau Kantor Cabang Pembantu dan Sistem Layanan (*Payment Point*), dengan pembentukan kantor ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

Sifat usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah menyediakan pelayanan jasa dalam bidang perbankan di daerah bagi kemanfaatan umum dengan pengelolaan perusahaan yang berprinsip syariah. Adapun maksud pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD

dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Situbondo yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan. Lingkup usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yaitu, *pertama*, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakat, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna', pembiayaan berdasarkan akad qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah, pembiayaan berdasarkan akad ijarah multijasa, dan akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Ketiga*, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Keempat*, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS. *Kelima*, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Permodalan

Modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah seluruh harta kekayaan bersih PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sampai dengan tahun berjalan. Modal dasar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah. Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar. Modal tersebut merupakan APBD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber modal PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri atas penyertaan modal Daerah (berlaku sebagai batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian perusahaan); pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah, dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh RUPS.

3. Organ dan Kepegawaian

Organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) terdiri atas RUPS, Komisaris, dan direksi. Pengangkatan Komisaris dan Direksi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; dan RUPS lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Bupati selaku pemegang saham dalam PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS yang dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah. Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) secara melawan hukum.

4. Dewan Pengawas Syariah

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), yang memenuhi persyaratan meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) lainnya. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah antara lain mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk

produk baru PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang belum ada fatwanya; melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapat persetujuan RUPS yang dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

5. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya

Pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari komisaris. Satuan pengawas intern mempunyai tugas membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan; memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris, dan dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

6. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan

Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; kondisi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) saat ini; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); proyeksi keuangan; dan rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*. Selanjutnya, Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. BPR Syariah Situbondo, yang paling sedikit memuat rencana dan program kerja dan anggaran tahunan, dan hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS. Berkaitan dengan operasional, direksi menyusun standar operasional prosedur dan disetujui komisaris yang harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

7. Penggunaan Laba

Penggunaan laba PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Dividen PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara

menyisihkan sebagian laba bersih, yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

8. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Privatisasi

Evaluasi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, meliputi penilaian kinerja dan penilaian tingkat kesehatan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional yang dilakukan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda). Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan melalui Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur, dan Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dan restrukturisasi.

9. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran

Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dengan BUMD lain. PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya. Pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dilakukan

berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

10. Kepailitan

PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) dinyatakan pailit. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Dalam hal aset PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah; pejabat pada Pemerintah

Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda); dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Pengawasan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh pengawas internal (satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya) dan pengawas eksternal (pemerintah daerah).

C. Ketentuan Peralihan

Dibentuknya peraturan daerah ini akan memerintahkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Periodesasi jabatan komisaris dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
2. Periodesasi jabatan komisaris dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota komisaris dan anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Masa jabatan merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota komisaris dan anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pegawai PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai Pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
5. Pemberlakuan kepegawaian termasuk juga terkait dengan penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan mengenai pelanggaran dan pemberhentian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pengangkatan dan/atau perubahan status kepegawaiannya.

6. Aset dan kewajiban PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyelenggaraan PT. BPRS Situbondo saat ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, yang saat ini landasan hukum tersebut berseberangan dengan kebijakan hukum nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, berikut dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Perspektif penjenjangan norma (*stufenbau theory*), hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Konsekuensinya dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, harus dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru yang sesuai dengan kebijakan hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai bentuk penyesuaian.
3. Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo sebagai Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan, dituntut untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dan berdasarkan pada kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk mendorong terselesaikannya pencabutan dan penggantian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, maka penting untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah ini ke dalam skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
2. Kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini untuk memberi masukan sehingga peraturan yang disahkan tidak bertentangan dengan respon masyarakat, serta sesuai dengan kondisi sosilogis pengelolaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Kesepuluh, Nuasa Media, Bandung, 2015.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keenam, Kesain Blanc, Jakarta, 2006.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Hatta, dkk., *Penjabaran Pasal 33 UUD 45*, Mutiara, Jakarta, 1977.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djembatan, Jakarta, 1954.
- Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- Tjager I Nyoman, dkk, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Agus Sardjono, "Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas" artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1-3, Tahun XXVIII, Januari-Juni 1998.
- Anis Mashdurohatun, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi" artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- Barmawi Mukri, "Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Unisia*, No. 48/XXVI/II/2003.
- Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi" artikel dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia" artikel dalam *Jurnal konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.
- Fitria Hudaningrum, "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, *Pacta Sun Servanda*, dan Itikad Baik" artikel dalam *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2014.
- Muhammad Abdul Manan, "Ekonomi Islam: Teori dan Praktik" dalam Hanifullah, "Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah" artikel dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" artikel dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 13, Januari 2006.
- Nicky Yitro Mario Raming, "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia" artikel dalam *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.
- Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia" artikel dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018.

Retno Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, artikel dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” artikel dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 3, November 2016.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Syariah Situbondo

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah